

Membangun Dunia Aman: Strategi Perlindungan Anak dari Kekerasan

Yesie Nabila Putri

Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: yesienabilaputri22211176@student.ubl.ac.id

Abstract. *Violence against children is a serious problem that affects their physical, mental, and emotional development. In an effort to protect children from violence, a comprehensive and integrated strategy is needed. This article discusses various approaches that can be applied, including education and increasing public awareness of children's rights, strengthening protection policies, and providing psychosocial support for victims. In addition, the importance of training for parents and educators in positive parenting, as well as community involvement in violence prevention, is also outlined. Cross-sector collaboration between government, non-governmental organizations, and communities is key to creating a safe and supportive environment for children. By implementing technology to facilitate reporting and handling of cases, it is hoped that this strategy can reduce the prevalence of violence against children and ensure a safer future for future generations.*

Keywords: *Violence, Children, Protection, Law.*

Abstrak. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan, dibutuhkan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Artikel ini membahas berbagai pendekatan yang dapat diterapkan, meliputi edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak anak, penguatan kebijakan perlindungan, serta penyediaan dukungan psikososial bagi korban. Selain itu, pentingnya pelatihan untuk orang tua dan pendidik dalam pengasuhan positif, serta pelibatan komunitas dalam pencegahan kekerasan, juga diuraikan. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. Dengan menerapkan teknologi untuk memfasilitasi pelaporan dan penanganan kasus, diharapkan strategi ini dapat mengurangi prevalensi kekerasan terhadap anak dan memastikan masa depan yang lebih aman bagi generasi mendatang.

Kata Kunci: Kekerasan, Anak, Perlindungan, Hukum.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan isu global yang mendesak dan memerlukan perhatian serius dari semua lapisan masyarakat. Data menunjukkan bahwa jutaan anak di seluruh dunia mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, emosional, maupun seksual. Dampak dari kekerasan ini tidak hanya terlihat dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental dan perkembangan sosial anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan anak dari kekerasan harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan sosial. Strategi perlindungan anak dari kekerasan melibatkan pendekatan multidimensional yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan hingga kebijakan hukum. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak serta bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin dihadapi menjadi langkah awal yang krusial. Di samping itu, penguatan kebijakan dan regulasi yang melindungi anak merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman.

Pentingnya dukungan psikososial bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan juga tidak dapat diabaikan, karena pemulihan mental dan emosional mereka merupakan bagian integral dari proses perlindungan. Melibatkan orang tua, pendidik, dan komunitas dalam pencegahan kekerasan adalah langkah strategis untuk menciptakan budaya yang mengutamakan kesejahteraan anak. Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi ini, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi perlindungan anak dari kekerasan secara komprehensif, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi kebijakan dan praktik di lapangan. Melalui kolaborasi dan kesadaran kolektif, kita dapat bersama-sama menciptakan dunia yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.

Permasalahan

- 1) Apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan strategi perlindungan anak dari kekerasan di komunitas lokal?

2. METODE PENELITIAN

Jenis atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengacu pada perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan sekunder. Dalam proses mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara bersama pihak Kepolisian Sektor Tanjung Seneng, Bandar Lampung untuk memperoleh data yang akurat dan menjadi acuan dalam proses penelitian ini. Teknik wawancara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber hukum berupa Undang-Undang, Yurisprudensi, mengumpulkan buku-buku, jurnal dan artikel terkait pengaturan hukum terkait.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara tanya jawab secara terstruktur bersama pihak Kepolisian Sektor Tanjung Seneng. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan obyek peneliti. Teknik dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan. Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka melainkan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis. Langkah-langkah dari analisis kualitatif dalam

penelitian ini adalah data yang terkumpul dari hasil wawancara tersebut akan diolah dari satu dan data lainnya lalu akan dijadikan sebuah data deskriptif yang akan dituangkan kedalam hasil penelitian tersebut

3. PEMBAHASAN

Pengaruh Kekerasan Terhadap Anak

Istilah kekerasan terhadap anak (child abuse), mulai dikenal dari dunia kedokteran pada tahun 1946, dimana seorang radiologist menemukan kekerasan pada hasil foto rontgen anak, dan sejak itu dikenal istilah child abuse. Abuse artinya penganiayaan atau penyiksaan yang mengakibatkan kerugian secara fisik, psikologis atau finansial baik dialami individu atau kelompok (Probohiwi, 2015:31). Menurut Soeroso (2010), kekerasan terhadap anak adalah perbuatan orang dewasa yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan fisik maupun psikis pada anak dibawah umur. Anak dalam posisi lemah sering menjadi sasaran kekerasan orang disekitarnya. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak yaitu pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional atau psikologis, dan pelecehan seksual.

Pengabaian sering terjadi oleh orang yang bertanggung jawab terhadap anak seperti orang tua atau wali anak. Yang dimaksud wali adalah selain ibu atau ayah kandung yang mengurus dan membesarkan anak. Pengabaian terjadi karena anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, rasa aman dan lain-lain. Kekerasan fisik tidak asing lagi seperti penyiksaan menggunakan tangan kosong atau menggunakan benda-benda atau senjata. Pelecehan emosional atau psikologis menyebabkan luka batin, trauma, rasa takut dan gangguan-gangguan kejiwaan lainnya. Sedangkan pelecehan seksual adalah perlakuan tidak senonoh yang dilakukan pihak lain terhadap anak di bawah umur. Lebih fatal lagi semua bentuk kekerasan di atas bisa berakibat kematian atau bunuh diri. Tindak kekerasan tidak ada habis-habisnya pada saat ini, anak yang biasanya mendapatkan perlindungan dari anggota keluarga sekarang tidak luput mengalami kekerasan yang dilakukan dari pihak keluarga sendiri. Masih banyak anak yang belum memperoleh jaminan terhadap hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Tindakan-tindakan di atas dapat dikategorikan sebagai child abuse atau perlakuan kejam terhadap anak-anak. Child abuse itu sendiri berkisar pada pengabaian terhadap anak sampai kepada pemerkosaan dan pembunuhan. Kekerasan terhadap anak adalah masalah umum yang terjadi di seluruh dunia. Anak-anak yang mengalami

kekerasan memberikan efek kepada psikososial dan merubah mental dan perilaku bagi korban kekerasan yang akan berpotensi sangat berbahaya untuk masa depan anak. Dalam hal ini lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kasus kekerasan terhadap anak, kasus seperti itu bisa dilaporkan kepada lembaga kesejahteraan anak untuk mencegah lebih lanjut kekerasan yang akan terjadi (Odhayani, 2013:836).

Tindak kekerasan yang terjadi tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang (Anggraeni, 2013:2). Kekerasan fisik bisa diobati secara medis, dimana anak diserahkan perawatan pasca kekerasan ke pusat-pusat kesehatan. Melalui tindakan medis semua akibat kekerasan seperti luka, patah tulang, kerusakan organ tubuh bisa ditangani oleh dokter. Resiko paling besar adalah anak tidak bertahan dalam penanganan dokter yang mengakibatkan meninggal dunia. Kekerasan psikis kadang-kadang tidak sengaja dilakukan oleh lingkungan terhadap anak. Misalnya seorang anak yang gemuk diberi sebutan tidak baik seperti gendut, “nama hewan” sehingga anak malu, tidak mau bergaul, merasa tidak berguna, menyesali orang tua, dan bahkan ada yang sampai bunuh diri.

Suyanto (2010) mengatakan korban kekerasan fisik seperti luka memar, berdarah, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat; kekerasan psikis (mental abuse), wujud dari kekerasan ini bisa berupa kata-kata kasar, ejekan, memermalukan, dan sebagainya; kekerasan seksual (sexual abuse), termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan untuk melakukan hubungan seksual; kekerasan ekonomi sering terjadi di lingkungan keluarga ketika orang tua memaksa anak yang masih usia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena anak asongan, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain, dan kekerasan anak secara sosial (social abuse), kekerasan anak jenis ini mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak (Praditama, 2015:7-8). Pengaruh Kekerasan Terhadap Anak Menurut Aibda Joko Suyanto Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak, pada umumnya berhubungan dengan stress didalam keluarga. Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua (suami atau Istri), semua pihak yang tinggal dalam satu rumah tangga tersebut atau oleh situasi tertentu yang ujungnya mendatangkan stress. Stres berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan

perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Bayi dan usia balita, serta anak dengan penyakit kronis atau menahun juga merupakan salah satu penyebab stres. Stres yang berasal dari suami atau istri misalnya dengan gangguan jiwa (psikosis atau neurosa), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua terlampau perfেক dengan harapan pada anak terlampau tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin. Stres juga berasal dari situasi tertentu misalnya, suami/istri terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar.

Dalam proses penyidikan, bukti adalah suatu hal yang utama, bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan atau berkaitan dengan tindak pidana. Oleh karena itu, tanpa adanya bukti yang menguatkan maka laporan dari korban kekerasan terhadap anak tidak dapat diproses lebih lanjut, Aibda Joko Suyanto menjelaskan bahwa tanpa adanya bukti yang menguatkan, akan mempersulit dalam proses penyidikan. Mencari keterangan dan barang bukti adalah dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan berupa fakta sebagai landasan hukum guna memulai proses penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aibda Joko Suyanto beliau mengatakan bahwa kasus yang dilaporkan ke POLSEK Tanjung Seneng maka akan dialihkan ke Reserse Polres Bandar Lampung. Beliau juga mendapat keterangan ada beberapa dari kasus yang dilaporkan tidak memiliki cukup bukti yang kuat, sehingga penyidik Reskrim Polres Bandar Lampung tidak dapat memproses laporan tersebut, penyidik tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan dalam Laporan Polisi bahwa kekerasan terhadap anak benar-benar terjadi tanpa adanya bukti yang kuat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung mencatat, selama tahun 2024, sebanyak 296 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Lampung. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri mengatakan kasus kekerasan terbanyak terjadi di Bandar Lampung yakni sebanyak 94 kasus.

Sementara itu total korban akibat kekerasan perempuan dan anak di Lampung selama semester 1 2024 mencapai 330 orang. Jumlah korban terbanyak juga berada di Bandar Lampung dengan total 108 korban.

Dari total jumlah korban terbanyak bentuk kekerasan yang dilaporkan kekerasan seksual 212 korban. Kekerasan fisik 78 korban, psikis 40 korban, sementara sisanya penelantaran, trafficking, dan eksploitasi.

Untuk korban sendiri didominasi usia 13 sampai 17 tahun sebanyak 139 korban dan kebanyakan pelajar. Berdasarkan kasusnya, banyak terjadi kekerasan di rumah tangga sebanyak total 58,5 persen,” lanjutnya.

Sementara pada Juli 2024 terdapat 65 kasus kekerasan dan pada Agustus 2024 terdapat 82 kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang perlindungan anak dari kekerasan adalah salah satu tantangan utama dalam implementasi strategi perlindungan di komunitas lokal. Beberapa aspek penting terkait isu ini meliputi:

1) Minimnya Edukasi tentang Hak Anak

Banyak orang tua, pendidik, dan anggota masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas hak-hak anak sesuai dengan konvensi internasional, seperti Konvensi tentang Hak Anak. Tanpa pemahaman yang memadai, mereka mungkin tidak menyadari pentingnya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.

2) Ketidaktahuan tentang Bentuk Kekerasan

Banyak orang yang tidak dapat mengidentifikasi apa yang termasuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, emosional, maupun seksual. Misalnya, beberapa orang mungkin menganggap kekerasan fisik sebagai satu-satunya bentuk kekerasan, sementara bentuk kekerasan psikologis atau pengabaian sering kali diabaikan.

3) Stereotip Budaya dan Tradisi

Di beberapa komunitas, norma budaya dan tradisi yang menganggap kekerasan sebagai metode disiplin yang wajar dapat menghalangi kesadaran akan perlunya perlindungan anak. Pemahaman ini sering kali terinternalisasi, sehingga sulit untuk diubah tanpa intervensi yang tepat.

4) Keterbatasan Akses Informasi

Di banyak daerah, terutama di pedesaan atau terpencil, akses terhadap informasi dan sumber daya mengenai perlindungan anak sangat terbatas. Ini termasuk kurangnya program pendidikan dan pelatihan yang bisa meningkatkan pemahaman tentang isu-isu kekerasan terhadap anak.

5) Persepsi dan Sikap Masyarakat

Beberapa anggota masyarakat mungkin memiliki sikap apatis atau skeptis terhadap masalah kekerasan anak, menganggapnya sebagai isu yang tidak relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini dapat menghalangi upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program perlindungan.

Stigma dan Stereotip Sosial

Stigma dan stereotip sosial merupakan tantangan signifikan dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan. Ketidapahaman dan persepsi negatif yang mengelilingi isu kekerasan terhadap anak dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan kasus.

1) Persepsi Terhadap Korban Kekerasan

Banyak masyarakat yang masih memandang korban kekerasan dengan stigma, menganggap mereka sebagai pihak yang "lemah" atau "kurang mampu." Hal ini membuat korban enggan untuk melaporkan pengalaman mereka, karena takut dihakimi atau diasingkan oleh lingkungan sosial mereka.

2) Norma Budaya dan Tradisi

Dalam beberapa budaya, ada norma yang menganggap kekerasan sebagai metode disiplin yang wajar. Stereotip ini dapat menyebabkan orang tua dan pengasuh menganggap bahwa kekerasan fisik terhadap anak adalah bentuk kasih sayang atau cara mendidik yang sah, sehingga mereka tidak melihat perlunya perubahan.

3) Stereotip Terhadap Pelaku

Stereotip bahwa pelaku kekerasan selalu berasal dari latar belakang tertentu atau memiliki karakteristik tertentu dapat mengaburkan kenyataan bahwa kekerasan dapat terjadi di semua lapisan masyarakat. Ini dapat menghalangi upaya deteksi dini dan intervensi yang efektif.

4) Minimnya Dukungan Sosial

Stigma yang melekat pada isu kekerasan membuat banyak orang enggan memberikan dukungan kepada korban. Mereka mungkin merasa tidak nyaman

Persepsi dan Sikap Masyarakat

Persepsi dan sikap masyarakat terhadap isu kekerasan anak dapat menjadi penghalang signifikan dalam upaya perlindungan. Beberapa elemen kunci terkait hal ini meliputi:

1) Apatisme Sosial

Beberapa anggota masyarakat mungkin menganggap kekerasan terhadap anak sebagai masalah yang tidak relevan atau tidak penting, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk terlibat dalam upaya perlindungan.

2) Skeptisisme Terhadap Program Perlindungan

Ada kecenderungan untuk meragukan efektivitas program perlindungan yang ada, dengan anggapan bahwa program tersebut tidak akan membawa perubahan yang berarti dalam masyarakat mereka.

3) Norma Budaya yang Menjunjung Kekerasan

Dalam beberapa komunitas, norma budaya yang menganggap kekerasan sebagai metode disiplin yang wajar dapat menyebabkan sikap yang menormalkan kekerasan dan menganggapnya sebagai hal yang biasa.

4) Ketidapahaman tentang Dampak Kekerasan

Kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan masyarakat tidak merasakan urgensi untuk mengatasi masalah ini.

Keterbatasan Akses Informasi

Keterbatasan akses informasi merupakan tantangan besar dalam perlindungan anak dari kekerasan, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini meliputi:

1) Kurangnya Infrastruktur Komunikasi

Di banyak daerah terpencil, akses terhadap internet dan media komunikasi lainnya sangat terbatas. Ini menghambat penyebaran informasi penting mengenai hak anak, tanda-tanda kekerasan, dan cara melaporkannya.

2) Minimnya Program Pendidikan

Banyak daerah tidak memiliki program pendidikan yang memadai mengenai perlindungan anak. Sekolah dan lembaga pendidikan sering kali tidak menyertakan kurikulum tentang hak anak atau pencegahan kekerasan, sehingga anak-anak dan orang tua tidak mendapatkan informasi yang diperlukan.

3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Ketersediaan tenaga pendidik dan pelatih yang berpengalaman dalam isu perlindungan anak sering kali sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan kurangnya pelatihan bagi masyarakat tentang cara melindungi anak dan mengenali tanda-tanda kekerasan.

4) Ketidakberdayaan Ekonomi

Dalam banyak kasus, keterbatasan ekonomi membuat masyarakat lebih fokus pada kebutuhan dasar, sehingga mereka tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk mencari informasi tentang perlindungan anak.

4. KESIMPULAN

Implementasi strategi perlindungan anak dari kekerasan di komunitas lokal menghadapi berbagai tantangan signifikan yang saling terkait. Keterbatasan akses informasi menjadi salah satu faktor utama, di mana banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak anak dan cara melindungi mereka. Minimnya program pendidikan dan pelatihan memperburuk keadaan, sehingga masyarakat tidak dapat mengenali atau menangani situasi kekerasan dengan efektif.

Selain itu, stigma dan stereotip sosial juga berkontribusi pada masalah ini. Persepsi negatif terhadap korban kekerasan, serta norma budaya yang menganggap kekerasan sebagai metode disiplin yang wajar, dapat menghalangi masyarakat untuk mengambil tindakan. Sikap apatis dan skeptisisme terhadap pentingnya isu ini membuat upaya perlindungan menjadi semakin sulit. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk kampanye kesadaran, edukasi masyarakat, dan pelibatan tokoh lokal. Meningkatkan akses informasi dan mengubah sikap serta persepsi masyarakat adalah langkah kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak. Dengan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, kita dapat mewujudkan perlindungan yang lebih efektif bagi generasi mendatang.

5. SARAN

Orang tua, wali anak maupun masyarakat sekitar diharapkan jangan abai akan kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Hal ini sangatlah berpengaruh pada psikologi dan masa depan anak tersebut. Aparat penegak hukum hingga pemerintahan perlu mengadakan sosialisasi dalam memberikan pemahaman guna menyadarkan masyarakat bahwa anak harus terhindar dari kata “Kekerasan”. Upaya keluarga yang bisa dilakukan untuk mengedukasi anak ialah memberitahu mengenai bagian tubuh pribadi, membangun komunikasi yang baik dengan anak, memberikan teladan bagi anak dan masih banyak lagi upaya dalam meminimalisir terjadinya kekerasan pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Ratna Dewi, Sama'I. 2013. *Dampak Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*. Universitas Jember. Volume 1, Nomor 1 (hlm.2)
- Eva Suliyanti, Zainudin Hasan, Rissa Afni Martinouva, dan Aditia Arief Firmanto. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari UU No.23 Tahun 2002 Jo No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan*. Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Narasumber : Aibda Joko Suyanto, POLSEK Tanjung Seneng, Bandar Lampung
- Nisak Humairok. 2024. *Indonesia Darurat Kekerasan Anak: Cegah, Laporkan, Selamatkan!* Tulisan dari Nisak Humairok tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan.
- Odhayani, Abdulaziz Al, Watson, William J, Watson, Lindsay. 2013. *Behavioural Consequences of Child Abuse. Canadian Family Physician*. Volume 59 (hlm.836)
- Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah republik konstitusional.
- Pasal 15 Huruf F UU No. 35 Tahun 2014 “Setiap anak di bawah umur berhak untuk dilindungi dari kejahatan seksual”.
- pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 287 KUHP.
- Praditama, Shandi, Nurhadi, Budiarti, Atik Catur. 2015. *Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial*. Journal of Sociology-Anthropology Education: Universitas Sebelas Maret (hlm.7-8)
- Probosiwi, Ratih dan Bahransyaf, Daud. 2015. *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak*. Jurnal Sosio Informa. Volume 1, Nomor 1 (hlm.31)
- Ricky Marly, Atika. 2024. *Artikel Lampung Post.co.Semester I 2024, Terdapat 296 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Lampung*.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 mengenai Hak Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 15 mengenai perlindungan khusus terhadap anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 jo nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Uswatun Hasanah, Santoso Tri Raharjo, *Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat*. FISIP Universitas Padjadjaran, Sosial work jurnal volume 6 nomor 1.

Zainudin Hasan, Intan Annisa, Aulia Rizky Hafizha, Anis Nurhalizah. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Dibawah Umur*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.1, No.2

Zainudin Hasan, Nathaniel Benecia Simanjuntak, M. Al Barade Umaru Jaya. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.1, No.3